

# STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENINGKATKAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA KOTAMOBAGU

Damaira Islamiati B. Damopolii

NPP. 29.1492

*Asdaf Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara  
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: [amydamopolii@gmail.com](mailto:amydamopolii@gmail.com)

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Ownership of Child Identity Cards (KIA) in Kotamobagu City is still relatively low due to the lack of participation and public understanding of the functions and uses of the child identity card. This is evidenced by the number of people who have not registered their children to get the child identity card. **Purpose:** The purpose of this study is to find out the strategies carried out by the City of Population and Civil Registration Office of Kotamobagu City; the obstacles and supporters to increasing the ownership of Child Identity Cards (KIA); and the efforts made by the Department of Population and Civil Registration of Kotamobagu City. **Method:** The method used is a qualitative research method with an inductive approach. Data collection techniques are through observation, interviews, and documentation. **Result:** The result of the study show that that the strategy in the service of KIA ownership has been going well, including collaboration with related agencies, but with the COVID-19 pandemic, everything has stopped. **Conclusion:** By doing a SWOT analysis, A strategy was found, namely expanding the network of cooperation with relevant agencies in accordance with the authority to increase human resources and developing an information technology-based socialization model during the COVID-19 pandemic using the available APBD in accelerating KIA program services in Kotamobagu City.

**Keywords: Strategy, Ownership, Child Identity Card**

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Kotamobagu masih tergolong rendah yang diakibatkan oleh kurangnya partisipasi serta pemahaman masyarakat akan fungsi dan kegunaan KIA. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang belum mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan KIA. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, apa saja hambatan dan pendukung dalam meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu. **Metode:** Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil Penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam pelayanan kepemilikan KIA sudah berjalan baik meliputi kerjasama yang dilakukan dengan instansi terkait tetapi dengan adanya pandemi covid-19 semua terhenti **Kesimpulan:** Dengan

melakukan analisis SWOT maka ditemukan strategi yaitu memperluas jaringan kerjasama dengan instansi terkait sesuai kewenangan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dan melakukan pengembangan model sosialisasi berbasis teknologi informasi pada masa pandemi covid-19 dengan menggunakan APBD yang tersedia dalam percepatan pelayanan program KIA di Kota Kotamobagu

**Kata kunci:** Strategi, Kepemilikan, Kartu Identitas Anak

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Unsur konstitutif terbentuknya suatu Negara yaitu penduduk, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan dari Negara lain. Suatu Negara tidak bisa terbentuk jika tidak ada penduduk yang mendiami Negara tersebut, maka penduduk disini merupakan suatu unsur yang penting bagi Negara. Penduduk dianggap sebagai bagian dari suatu Negara jika seseorang menempati suatu wilayah yang ada di Negara tersebut dan memiliki identitas resmi melalui tanda pengenal sah yang dibuat oleh pemerintah.

Pelayanan publik memiliki peran yang sangat penting dalam terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik menjadi pelayanan yang dasar oleh pemerintah selaku pengemban amanat dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam buku (Hayat, 2019) dijelaskan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat secara baik dan profesional dalam bentuk jasa, barang maupun administratif yang menjadi keperluan masyarakat dalam hal pelayanan publik.

Pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dimaksud pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah tindakan administratif pemerintah dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda warga negara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut dibutuhkan administrasi kependudukan yang dibidangi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan untuk melakukan serangkaian kegiatan penyusunan serta penerbitan dokumen dan data kependudukan lewat penduduk yang mendaftarkan diri, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memanfaatkan hasil dari proses tersebut dalam pelayanan publik maupun pembangunan sektor lainnya.

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berumur 17 tahun dan telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), peraturan ini tertuang dalam Pasal 63 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sendiri menjadi tanda pengenal atau identitas untuk memperoleh perlindungan hukum dan memperoleh apa saja yang menjadi haknya sebagai warga Negara, selain itu sekarang Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga merupakan salah satu persyaratan administratif untuk mendapatkan pelayanan tertentu. Dengan adanya ketentuan diatas maka timbul pertanyaan atas kartu identitas bagi remaja yang memiliki umur sebelum 17 tahun serta belum menikah sebagai perlindungan terhadap anak dan hak yang seharusnya diperoleh oleh anak. Dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang untuk memberi identitas kependudukan bagi semua lapisan masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah dalam hal pemenuhan hak konstitusional warga negara adalah perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan Identitas diri setiap anak diberi sedari anak tersebut lahir, identitas diri itu dituangkan ke akta kelahiran. Dalam (Hardjanto, 2019) dijelaskan bahwa Akta Kelahiran adalah suatu bentuk identitas bagi setiap anak dalam bentuk dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah,



dokumen tersebut meliputi identitas anak yang lahir berupa nama, tempat lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan dokumen akta kelahiran. Dokumen Akta kelahiran yang diterbitkan oleh pemerintah hanya dapat menyatakan status bagi seorang anak, namun akta kelahiran seorang anak tidaklah cukup karena akta kelahiran hanya menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang. Hak anak untuk mendapatkan identitas kependudukan diwujudkan dengan dikeluarkannya kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kota Kotamobagu adalah salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara hasil dari pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Kota Kotamobagu resmi menjadi Daerah Otonom dengan luas wilayah sebesar 108.89 km<sup>2</sup> yang terbagi mejadi 4 wilayah kecamatan serta 18 kelurahan dan 15 desa. Menurut data yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu tahun 2020, jumlah anak di wilayah Kotamobagu yang harus memiliki KIA adalah 32.480 ribu. Anak yang sudah memiliki KIA sampai dengan 30 Juni 2020 yakni 20.606 ribu, dan yang belum memiliki KIA 11.874 ribu anak.

Data tersebut bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu yang menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat Kartu Identitas Anak dan masyarakat belum mengetahui fungsi dari Kartu Identitas Anak sehingga dibutuhkan partisipasi dan kesadaran dari orang tua yang anaknya belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

Maka dari itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan KIA bagi anak serta manfaat dan tujuan dari Kartu Identitas Anak, diperlukan Strategi yang tepat agar kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Kotamobagu dapat meningkat.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks pelayanan catatan sipil. Penelitian Dina Ismira Dewi yang berjudul Strategi Peningkatan Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menemukan strategi yang diperoleh dapat meningkatkan koordinasi antar pegawai sehingga keperluan pelayanan pencatatan sipil terpenuhi serta melakukan peningkatan pelayanan dengan keterlibatan pemegang kebijakan. Solusinya yaitu mengadakan rapat koordinasi yang dilakukan semua pegawai, selain itu melakukan peningkatan kerjasama dengan puskesmas/rumah sakit agar data bayi yang baru lahir cepat terupdate dan penerbitannya cepat. Penelitian ini menggunakan teori SWOT serta uji Litmus Test untuk menjadi acuan dalam menganalisis. Penelitian Winda Chelsea Meisari yang berjudul Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Sintang menemukan kekuatan dan kelemahan dan melihat ancaman serta peluang, penerapan dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dengan memberi motivasi kepada staf untuk menambah kompetensi dan alokasi sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan evaluasi demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas yaitu dengan mengamati hasil kerja pegawai dan melakukan tindakan korektif dalam pelayanan. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik adalah mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana terutama alat perekam data penduduk. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui adanya giat

pelatihan serta bimbingan teknis, dalam meningkatkan kualitas pengembangan data administrasi kependudukan melalui perluasan koneksi kerjasama dan meningkatkan masyarakat yang peduli urgensi dari administrasi kependudukan. Selanjutnya Penelitian Anya Risnawati Soerya Putri dan Cyntia Zella Adiyani yang berjudul Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Kepemilikan Akta Perkawinan Masyarakat Suku Akit di Kabupaten Meranti Provinsi Riau menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi kepemilikan akta nikah adalah tidak ada ketidaksadaran dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepemilikan akta nikah, kendala dalam meningkatkan kepemilikan akta nikah pada masyarakat Suku Akit adalah lokasi pemukiman mereka yang jauh dan terpencil sehingga diperlukan strategi dengan melakukan sosialisasi dan memberikan pelayanan langsung ke pemukiman Suku Akit.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini meneliti mengenai Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara dimana program ini baru diluncurkan pada tahun 2017 dan pada tahun 2020 melalui data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercatat baru 11.874 ribu anak yang memiliki Kartu Identitas Anak dari 32.480 ribu anak yang ada di Kota Kotamobagu dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Berbeda dengan penelitian Dina Ismira Dewi, Winda Chelsea Meisari, Anya Risnawati Soerya Putri dan Cyntia Zella Adiyani dimana fokusnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepemilikan akta perkawinan.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Kotamobagu, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Kotamobagu.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan menganalisis data menggunakan Analisis SWOT (Rangkuti, 2016) dengan empat dimensi yaitu strategi SO (*Strengths – Opportunities*), strategi ST (*Strengths – Threats*), strategi WO (*Weakness – Opportunities*) dan strategi WT (*Weakness – Threats*).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap lima orang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Staff Bagian Pembuatan Kartu Identitas Anak serta wawancara dengan Masyarakat dari kalangan orang tua dan anak sekolah sebanyak sepuluh orang.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis melakukan Analisis SWOT untuk menentukan strategi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tepat guna meningkatkan kepemilikan KIA di Kota Kotamobagu melalui Matriks IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) dan EFAS (*Eksternal Factor Analysis Summary*) serta hasil perumusan strategi secara keseluruhan melalui Matriks SWOT.



### 3.1. Matriks IFAS dan EFAS

#### Matriks IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*)

| Faktor Strategis Internal   | Bobot       | Rating | Skor       |
|---|-------------|--------|------------|
| <b>KEKUATAN</b>   |             |        |            |
| Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung program KIA | 0,15        | 3      | 0,45       |
| Tersedianya anggaran yang cukup                                     | 0,30        | 4      | 1,2        |
| Teknologi Informasi   | 0,15        | 3      | 0,45       |
| <b>KELEMAHAN</b>  |             |        |            |
| Terbatas jumlah pegawai dan kompetensi SDM                          | 0,70        | 1      | 0,7        |
| Kurangnya sosialisasi dan inovasi tentang KIA                       | 0,10        | 3      | 0,3        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1,00</b> |        | <b>3,1</b> |

#### Matriks EFAS (*Eksternal Factors Analysis Summary*)

| Faktor Strategis Eksternal                                     | Bobot       | Rating | Skor        |
|--|-------------|--------|-------------|
| <b>PELUANG</b>   |             |        |             |
| Besarnya komitmen pemerintah terhadap program KIA              | 0,30        | 4      | 1,2         |
| Adanya kerjasama dengan dinas terkait                          | 0,40        | 2      | 0,8         |
| <b>ANCAMAN</b>   |             |        |             |
| Kondisi pandemi Covid-19 yang menghambat kerjasama antar Dinas | 0,45        | 1      | 0,45        |
| Kurangnya kesadaran masyarakat                                 | 0,30        | 1      | 0,3         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,00</b> |        | <b>2,75</b> |

Dari hasil analisis diatas pada tabel tentang IFAS, faktor strategis internal yang terdiri atas faktor kekuatan dan kelemahan memiliki total skor 3,1.

Adapun hasil analisis pada tabel tentang EFAS, faktor peluang dan faktor ancaman memiliki total skor 2,75.

Berdasarkan data diatas, lebih besar nilai IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) dengan total nilai 3,1 dibandingkan dengan nilai EFAS (*Eksternal Factors Analysis Summary*) yaitu dengan total nilai 2,75. Bisa disimpulkan bahwa faktor internal lebih dominan daripada faktor eksternal sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu bisa meningkatkan kepemilikan KIA dengan melakukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait.

### 3.2. Analisis SWOT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu dalam meningkatkan kepemilikan KIA

| IFAS                      | 3,1 | EFAS                    | 2,75 |
|---------------------------|-----|-------------------------|------|
| Total Nilai Kekuatan (S)  | 2,1 | Total Nilai Peluang (O) | 2,0  |
| Total Nilai Kelemahan (W) | 1,0 | Total Nilai Ancaman (T) | 0,75 |
| $X = S - W$               | 1,1 | $Y = O - T$             | 1,25 |

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu memiliki kekuatan yang cukup baik dengan total nilai 2,1.

Kemudian kelemahan dengan total nilai 1,0. Hal ini bisa dijadikan acuan agar menetapkan kebijakan-kebijakan yang barau sehingga kekuatan yang dimiliki bisa dimanfaatkan dengan baik dan kelemahan bisa diatasi.

Pada analisis eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu memiliki total nilai peluang 2,0 dari nilai tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu bisa memanfaatkan lagi dengan baik peluang-peluang yang ada.

### 3.3. Perumusan Strategi Secara Keseluruhan Melalui Matriks SWOT

Perumusan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kepemilikan KIA di Kota Kotamobagu akan dianalisis menggunakan Matriks SWOT. Adapun Matriks SWOT ini menggunakan faktor internal dan eksternal yang sudah diuraikan sebelumnya sebagai indikator dalam merumuskan strategi dengan cara menginteraksikan faktor internal dan eksternal yang ada. Berikut merupakan hasil perumusan strategi dengan menggunakan Matriks SWOT

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>IFAS</b><br/><b>(Internal</b><br/><b>Factor Analysis</b><br/><b>Summary)</b></p> <p><b>EFAS</b><br/><b>(External Factor</b><br/><b>Analysis summary)</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>STRENGTH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung program pelayanan KIA di Kota Kotamobagu.</li> <li>2. Tersedianya anggaran untuk program Kartu Identitas Anak (KIA) yang cukup dari APBD</li> <li>3. Teknologi Informasi</li> </ol>   | <p style="text-align: center;"><b>WEAKNESS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya jumlah dan kualitas pegawai yang ada di Dinas dibagian yang mengurus Kartu Identitas Anak (KIA).</li> <li>2. Kurangnya sosialisasi dan inovasi khusus program KIA.</li> </ol>   |
| (1)  | (2)  | (3)  |
| <p style="text-align: center;"><b>PPORTUNITY</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besarnya komitmen pemerintah terhadap program kartu identitas anak (KIA).</li> <li>2. Adanya kerjasama yang dilakukan dengan dinas terkait serta kerjasama yang dilakukan dengan <i>stakeholder</i>.</li> </ol> | <p style="text-align: center;"><b>STRATEGI SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pelayanan penerbitan KIA sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 dengan memanfaatkan teknologi informasi serta menerapkan inovasi aplikasi sistem.</li> <li>2. Memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai landasan dalam kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta <i>stakeholder</i> lain.</li> </ol> | <p style="text-align: center;"><b>STRATEGI WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan yang ada dengan memaksimalkan sosialisasi serta membuat inovasi khusus program KIA untuk meningkatkan kepemilikan KIA.</li> <li>2. Meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai dalam kerjasama dengan dinas-dinas terkait dan melakukan kemitraan dengan <i>stakeholder</i>.</li> </ol> |



| (1)   | (2)  | (3)   |
|---|--|---|
|   |  | <p>3. Mengajukan penambahan pegawai serta peningkatan kompetensi SDM kepada walikota untuk menunjang kepemilikan Kartu Identitas Anak.</p>  |
| <p><b>THREATS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi pandemi Covid-19 yang menghambat kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan <i>stakeholders</i></li> <li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat yang membuat memburuknya capaian pelayanan</li> </ol> | <p><b>STRATEGI ST</b></p> <p>Memanfaatkan peraturan, dana, dan teknologi informasi yang ada dengan melakukan sosialisasi dan kerjasama ditengah pandemi Covid-19 kepada seluruh wilayah/masyarakat Kota Kotamobagu untuk meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran masyarakat akan manfaat Kartu Identitas Anak dengan memperhatikan dasar hukum yang ada</p> | <p><b>STRATEGI WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara rutin terhadap kinerja pegawai dalam proses pelayanan kepada masyarakat agar proses pelayanan lebih cepat dan terarah.</li> <li>2. Meningkatkan sosialisasi untuk mendorong rasa tanggung jawab pegawai betapa pentingnya Kartu Identitas Anak</li> <li>3. Membangun kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemerintah desa maupun kecamatan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat</li> </ol> |

Sumber: Diolah oleh Peneliti 2022

A. Strategi SO (*Strength-Opportunity*)

1. Mengoptimalkan pelayanan penerbitan KIA sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 dengan memanfaatkan teknologi informasi serta menerapkan inovasi aplikasi sistem.
2. Memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai landasan dalam melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta *stakeholder* dalam meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

B. Strategi WO (*Weakness-Opportunity*)

1. Meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan yang ada dengan memaksimalkan sosialisasi serta membuat inovasi-inovasi khusus program KIA untuk meningkatkan kepemilikan KIA.



2. Meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas dan fungsinya dengan melaksanakan kerjasama dengan dinas-dinas terkait dan melakukan kemitraan dengan *stakeholder*.
  3. Mengajukan permohonan penambahan sumber daya aparatur kepada pemerintah daerah Kota Kotamobagu serta melakukan peningkatan kompetensi SDM untuk menunjang kepemilikan Kartu Identitas Anak baik dalam pengurusan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.
- C. Strategi ST (*Strength-Threat*)
- Memanfaatkan peraturan, dana, dan teknologi yang ada dengan melakukan sosialisasi dan kerjasama ditengah pandemi Covid-19 kepada seluruh wilayah/masyarakat Kota Kotamobagu untuk meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran serta pemahaman masyarakat yang masih kurang akan manfaat serta fungsi dari Kartu Identitas Anak dengan memperhatikan dasar hukum yang ada agar terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan dan Meningkatkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Kotamobagu
- D. Strategi WT (*Weakness-Threat*)
1. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara rutin terhadap kinerja pegawai dalam proses pelayanan kepada masyarakat agar proses pelayanan lebih cepat dan terarah.
  2. Meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas dan fungsinya dengan melakukan sosialisasi betapa pentingnya Kartu Identitas Anak untuk melindungi seorang anak.
  3. Membangun kerjasama yang baik dan koordinasi yang baik dengan pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan untuk meningkatkan Pengetahuan dan kesadaran serta pemahaman masyarakat akan manfaat serta fungsi dari Kartu Identitas Anak.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu memberikan kekuatan dan peluang untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Kotamobagu. Penulis menemukan temuan penting berdasarkan opsi-opsi strategi (SO, WO, ST, WT), maka dengan memperhatikan kondisi internal dan situasi eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu maka strategi tepat adalah opsi strategi WO yaitu memperluas jaringan kerjasama dengan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan untuk peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan opsi strategi ST yaitu melakukan pengembangan model sosialisasi berbasis teknologi informasi dimasa pandemi Covid-19 dengan menggunakan APBD yang tersedia dalam rangka percepatan pelayanan program Kartu Identitas Anak di Kota Kotamobagu. Layaknya strategi dan perencanaan lainnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu memiliki beberapa kelemahan dalam menjalankan strateginya seperti terbatasnya jumlah dan kualitas pegawai yang ada dibagian yang mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) dan kurangnya sosialisasi dan inovasi khusus program KIA.

Adanya strategi yang dapat digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu ini diharapkan secara jangka panjang mampu meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Kotamobagu.

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu dalam meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak sudah terealisasi dengan baik, walaupun masih ditemukan beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Salah satu contohnya adalah terbatasnya jumlah dan kualitas pegawai yang ada dibagian yang mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) dan kurangnya sosialisasi dan inovasi khusus program KIA. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu memperluas jaringan kerjasama dengan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan untuk peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengatasi kendala tersebut **Keterbatasan Penelitian**. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)**. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu dalam meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Kotamobagu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Hayat. 2019. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Labolo, M. 2017. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Moenir, H. A. S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, M. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rasyid, R. 1998. *Pemerintahan Yang Amanah*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Rangkuti, F. 2017. *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Simangunsong, F. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Solihin, I. 2012. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, U. 2012. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.



## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B

## **KARYA ILMIAH**

Dewi, D. 2018. *Strategi Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Meisari, W. 2020. *Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.

Putri, A. R. S., & Adiyani, C. Z. 2018. “*Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Kepemilikan Akta Perkawinan Masyarakat Suku Akit di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau*”. *Jurnal Kependudukan dan Pencatatan Sipil* Vol. 6(1), Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Hardjanto, U. S. 2019. *Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang*. *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 2(2), Semarang: Universitas Diponegoro.

## **SUMBER LAINNYA**

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/601/pemberian-kia-cara-negara-memuliakan-anak-dan-dorong-kemandirian>

<https://dukcapil.kotamobagukota.go.id/artikel/detail/30/1/realisasi-penerbitan-kia-di-disdukcapil-kotamobagu-capai-63-44-persen>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Kotamobagu](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Kotamobagu)